BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu hal paling asasi yang melekat pada diri kita adalah akta kelahiran. Akta kelahiran menjadi sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Ini sudah menjadi hak asasi manusia (HAM) menyangkut hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh negara. Seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar maka kelak akan mendapatkan masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat.

Akta kelahiran akan ikut menentukan nasib kita kelak kemudian hari. Misalnya, jika mencari kerja perlu melampirkan akta kelahiran, apabila meneruskan sekolah perlu melampirkan akta kelahiran. Namun persoalannya, tidak setiap orang memiliki akta kelahiran. Di berbagai daerah masih banyak terjadi anak-anak Indonesia yang tidak mempunyai akta kelahiran karena menganggap akta kelahiran tidak terlalu penting.

Tetapi Pemerintah dengan sangat jelas memberikan perhatian khusus terhadap akta kelahiran, seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 45 pasal 28 ayat dua jelas sekali menyatakan setiap anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian di dalam berbagai undang-undang (UU) di bawah UUD 45, baik UU tentang HAM maupun UU tentang Perlindungan Anak

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya.

Indonesia termasuk salah satu negara yang cakupan pencatatan kelahirannya paling rendah, dan keadaan di daerah pedesaan lebih buruk daripada di perkotaan. Kesenjangan ini termasuk yang tertinggi di dunia. Banyak faktor yang memengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, biaya yang tinggi untuk pencatatan, prosedur yang sulit, serta kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota. Masih banyak orangtua yang belum memahami tentang pentingnya akta kelahiran.

Akta kelahiran baru ada Undang-undangnya pada tahun 2002 melalui undang-undang perlindungan anak sehingga belum tersosialisasi. Dalam UU 23 tahun 2002 menyatakan bahwa pemberian akta kelahiran harus diberikan tanpa biaya. Kemudian ada UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudkan yang mengatur lebih lanjut tentang pemberian akta kelahiran.Memang menurut UU setiap bayi yang lahir, 60 hari setelah itu harus dicatat dan diberikan akta kelahiran. Masalahnya negara kita ini geografisnya sangat luas, dan masih banyak masyarakat adat terpencil. Departemen Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) memberikan alternative, bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan siri tanpa dokumen maka dianggap sebagai anak dari orang tua tunggal (ibu), tetapi masih diberikan catatan pinggir bagian kiri ”anak diluar nikah” ini yang kita inginkan agar

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

dihapus. Ini memberikan labelisasi pada seorang anak, yang menurut perlindungan anak tidak pas, karena memberikan stigmanisasi pada anak. Meski dengan adanya Dinas Pencatatan Sipil yang bertujuan untuk mempermudah dalam proses pencatatan sipil tentu tidak luput dari kekurangan yang sewaktu-waktu bisa menghambat kelancaran dalam proses pencatatan sipil. Seperti masih digunakannya mesin tik sebagai alat bantu untuk memproses penerbitan akta kelahiran tentu membutuhkan waktu yang cukup lama, banyak kemungkinan terjadi baik dari kesalahan penulisan nama atau lain sebagainya yang menyebabkan harus mengetik ulang akta kelahiran tersebut sampai memperoleh hasil yang seharusnya.

Selain itu SDM atau pegawai yang diharuskan bekerja dengan mesin tik tersebut tidak menutup kemungkinan kurang menguasai menggunakan mesin tik sehingga sering melakukan kesalahan dalam pengetikan. Dan banyaknya permohonan pembuatan akta kelahiran tentu tidak cukup hanya mempekerjakan satu atau dua orang saja untuk memproses akta kelahiran.

Fungsi akta kelahiran untuk negara yaitu mengetahui data anak secara akurat di seluruh Indonesia untuk kepentingan perencanaan dan guna menyusun data statistik negara yang dapat menggambarkan demografi, kecenderungan dan karaktaristik penduduk serta arah perubahan sosial yang terjadi. Bagi mereka yang lewat 60 hari s/d 1 tahun masih dapat membuat akta kelahiran asal disetujui oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bila sudah lebih dari 1 tahun harus melalui penetapan pengadilan, yang biayanya tidak sedikit.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Dapat diihat pada tabel dibawah ini jumlah pemohon pembuat akta kelahiran yang mendapatkan pelayanan dengan cepat dan tepat waktu, dan yang mendapatkan pelayanan kurang cepat.

Gambar 1.1
Tabel Jumlah Pemohon Akta Kelahiran

No	Jenis Akta Kelahiran	2010	2011	2012	Realisasi Pelayanan
1.	Kelahiran Umum	11.600	13.550	16.600	41.750
2.	Kelahiran Istimewa	11.559	55.800	5.486	72.845

Sumber: DisdukCapil Kabupaten Bandung Barat 2012

Berdasarkan data tabel diatas, pada dasarnya masyarakat masih tidak peduli dengan akta kelahiran karena dilihat dari jumlah kelahiran umum yang dimaksudkan kelahiran yang kurang dari 60 hari kelahirannya dan kelahiran terlambat yang dimaksdukan kelahiran yang lebih dari 60 hari masyarakat masih kurang paham dalam mengikuti prosedur yang diminta oleh DisdukCapil itu sendiri, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat dalam persyaratan akta kelahiran, antara lain dengan membawa surat kelahiran dari Rumah Sakit/Bidan, surat pengantar kelahiran dari Desa, KTP, KK, surat nikah orang tua anak yang akan di aktakan, dan menghadapkan dua orang saksi. Hal-hal tersebut menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan di DisdukCapil itu sendiri.

Apabila akta kelahiran yang mengikuti prosedur dengan tepat waktu akan langsung diproses oleh Disduk dan akan di tandatangani oleh Kepala Dinas, sedangkan akta kelahiran yang lambat dan tidak mengikuti prosedur yang sudah ada di Disduk tersebut akan diterbitkan berdasarkan surat keputusan Instansi

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Pelaksana/Kepala Dinas. Dalam Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2012 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat Pasal 26 tentang Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksudkan terdiri atas Kelahiran Dalam Negeri, Kelahiran Luar Negeri, Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu, dan Lahir mati dan Pasal 30 tentang Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu sebagaimana dimaksudkan yang malampaui batas waktu 60 hari sampai dengan satu tahun sejak tanggal kelahiran diatur dalam peraturan bupati.

Maka dari itu sesuai dengan perkembangan teknologi, banyak Lembaga atau Instansi tertentu sebagian besar sudah menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Khususnya pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, yang dalam proses penerbitan akta kelahiran sudah mengaplikasikan perkembangan teknologi komputer yang digunakan untuk menyimpan data para pemohon akta kelahiran dan menggunakan sebuah program aplikasi untuk entry data pemohon akta sampai mencetak akta kelahiran tersebut.

Sesuai dengan kebutuhan pemohon akta kelahiran yang tidak sedikit, apakah program aplikasi tersebut mampu meyelesaikan semua pekerjaannya dengan baik tanpa ada kendala apapun, terkecuali dari SDMnya sendiri yang bekerja dengan lambat atau banyak menemui kendala dalam menggunakan program aplikasi yang digunakan. Maka perlu ditinjau ulang bagaimana sistem pelayanan pembuatan akta kelahiran tersebut agar bisa melayani masyarakat dengan baik dan tepat waktu.

Lamanya proses pendaftaran tersebut dapat terlihat dari sibuknya aparatur dinas untuk mencatat no registrasi atau penulisan resi nama seorang pembuat akta catatan sipil. *Pertama*, ketika pendaftar untuk mendapatkan no register, *kedua*, ketika

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

petugas kecamatan mendata apakah pendaftar sudah memenuhi persyaratan yang sudah ada, *ketiga*, apabila sudah memenuhi persyaratan dan sudah diberi no register tersebut data yang sudah masuk akan segera diberikan kepada petugas DisdukCapil di bidang pembuatan akta kelahiran. Dalam proses pendaftaran saja pendaftar harus melewati tiga langkah tersebut belum lagi ditambah dengan adanya proses administrasi lain.

Kekecewaan yang dialami masyarakat mengenai kecepatan dan ketepatan dalam memberi layanan dan kurangnya keadilan dalam pemberian layanan dimana mereka lebih mengutamakan kerabat serta keluarganya, dengan kata lain apabila mereka mempunyai kerabat atau keluarga, maka pengurusannya juga akan lebih cepat dan gampang.

Berdasarkan latar belakang diatas maka saya membuat laporan yang diberi judul **"Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah ada dalam latar belakang diatas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. "Bagaimana Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat?"

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk menegtahui Kualitas Pelayanan Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *Tangibles* Pelayanan Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat?
2. Untuk mengetahui *Reliabilty* Pelayanan Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat?
3. Untuk mengetahui *Responsiveness* Pelayanan Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat?
4. Untuk mengetahui *Assurance* Pelayanan Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat?
5. Untuk mengetahui *Emphaty* Pelayanan Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat?

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1) Kegunaan Bagi Peneliti

Kegunaan meneliti masalah kualitas pelayanan aparatur ini bagi peneliti yaitu untuk melatih kemandirian dan agar dapat memiliki sikap dan rasa tanggung jawab dalam pengerjaan meneliti suatu masalah. Selain itu juga sebagai gambaran

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

praktis bagi peneliti berkaitan dengan pelayanan, serta peneliti pun dapat mengetahui Kualitas Pelayanan Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

2) Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan serta dapat berguna untuk penelitian selanjutnya sebagai kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya mengenai Kualitas Pelayanan Aparatur DisdukCapil Kabupaten Bandung Barat.

3) Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat maupun aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelayanan pembuatan dan pengurusan akta kelahiran di Kabupaten Bandung Barat.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional